

#### Tugas dan Wewenang kelembagaan PPID

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi publik lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
3. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik di tingkat pusat dan tingkat satuan kerja jika diperlukan oleh satuan kerja;
5. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID pembantu dalam pengolahan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.